



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrrial Alias Ucok BT;
2. Tempat lahir : Bandar Kalipah;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 5 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 02 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/148/IX/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 29 September 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/148.a/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa Syahrrial Alias Ucok Bt ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIAL Alias UCOK BT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIAL Alias UCOK BT** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.400.000.000(Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara**
3. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRIAL alias UCOK BT tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengna berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-333/Enz.2/Sei.Rph/11/2022 tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SYAHRIAL alias UCOK BT**, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di titi Sungai Sei Serimah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dari seorang laki – laki yang bernama ABLEH (belum tertangkap/DPO) secara utang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang gaji sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian uang tersebut disimpan Terdakwa didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, yang mana uang tersebut nantinya hendak diberikan Terdakwa kepada ABLEH untuk membayar utang Terdakwa membeli sabu tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ANDY SYAHPUTRA dan KRISTI BAREN TARIGAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasanya adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, dengan segera para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, para saksi melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang berada di pinggir jalan, lalu sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRIAL alias UCOK BT, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seorang laki – laki bernama ABLEH (belum tertangkap/DPO) secara utang, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5858/NNF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRIAL alias UCOK BT adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 91/POL.10088/II/2022 tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMACA SARI NASUTION, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SYAHRIAL alias UCOK BT**, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun Tiga Dolok Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ANDY SYAHPUTRA dan KRISTI BAREN TARIGAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasanya adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan segera para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, para saksi melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang berada di pinggir jalan, lalu sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRIAL alias UCOK BT, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing – masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seorang laki – laki bernama ABLEH (belum tertangkap/DPO) secara utang, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5858/NNF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRIAL alias UCOK BT adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 91/POL.10088/II/2022 tanggal 30 Septmber 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAYA SARI NASUTION, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik diduga berisi shabu dengna berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi saksi Kristi Baren Tarigan terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Kami melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun III, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
 - Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
 - Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi Kristi Baren Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasanya adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud. Dan sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang berada di pinggir jalan, lalu sambil menunjukkan surat perintah tugas, Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk kristal yang narkotika jenis sabu dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

- Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan interogasi dan mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ableh;
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Ableh;
 - Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap Ableh namun sampai dengan saat ini Ableh masih belum ditemukan dan sudah masuk ke dalam daftar pencaharian orang;
 - Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan Ableh;
 - Cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya secara utang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Ya, saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri;
 - Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan alat bong;
 - Dari hasil introgasi Saksi dan rekan Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
 - Dari hasil introgasi Saksi dan rekan Saksi Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kristi Baren Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi saksi Andi Syahputra terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Kami melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun III, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, Uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi Kristi Baren Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasanya adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penyelidikan ke wilayah dimaksud. Dan sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang berada di pinggir jalan, lalu sambil menunjukkan surat perintah tugas, Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang narkotika jenis sabu dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan interogasi dan mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ableh;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Ableh;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap Ableh namun sampai dengan saat ini Ableh masih belum ditemukan dan sudah masuk ke dalam daftar pencaharian orang;
 - Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan Ableh;
 - Cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya secara utang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Ya, saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri;
 - Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan alat bong;
 - Dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
 - Dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian, yaitu sbb:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 91/POL.10088/II/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Iray Umaya Sari, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sri Padang yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5858/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Riski Amalia. S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung narkotika milik Syahrizal Alias Ucok BT

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana narkotika pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun Tiga Dolok, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Dari penangkapan Terdakwa ditemukan berupa bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, Uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
- Pada saat pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di titi Sungai Sei Serimah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu secara hutang. Setelah itu, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan uang gaji sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, yang mana uang tersebut nantinya hendak Terdakwa berikan kepada saudara Ableh untuk membayar utang Terdakwa membeli sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk santai di Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa pria berpakaian preman ke hadapan Terdakwa lalu sambil menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi. selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang sendirian;
- Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ableh dengan cara membelinya dari Ableh secara hutang;
- Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak ada memperjualbelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong Terdakwa untuk membayar narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Ableh;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok belakang rumah Terdakwa;
- Terdakwa belum memakai narkotika jenis sabu dari Ableh karena setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi kerja;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Ya, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram;
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun Tiga Dolok, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan berupa bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
- Bahwa awal penangkapan, sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Lalu sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan melakukan penyelidikan ke wilayah di maksud dan sesampai di lokasi, Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan merasa mencurigai Terdakwa, lalu Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan mendatangi Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan berhasil menemukan barang bukti dari diri Terdakwa, yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait penggunaan, kepemilikan dan peredaran narkotika;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa **Syahrial Alias Ucok BT** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun Tiga Dolok, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan berupa bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
- Bahwa awal penangkapan, sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Dusun Tiga Dolok Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Lalu sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan melakukan penyelidikan ke wilayah di maksud dan sesampai di lokasi, Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan merasa mencurigai Terdakwa, lalu Saksi Andi Syahputra dan Saksi Kristi Baren Tarigan mendatangi Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan berhasil menemukan barang bukti dari diri Terdakwa, yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait penggunaan, kepemilikan dan peredaran narkotika;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lalu dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram merupakan miliknya yang diperoleh dari Ableh dengan cara membelinya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang bukti tersebut karena memilikinya, maka Terdakwa telah memiliki barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti narkotika, sehingga Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu bekerja sebagai nelayan, yang mana pekerjaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memiliki narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam memiliki narkotika tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berbelit-belit di persidangan karena tidak mengakui barang bukti yang ada dalam penguasaannya, sehingga alasan memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan juga tetap mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang berbelit-belit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, maka hal tersebut patut diduga bahwa Terdakwa sedang menjual narkotika dan telah mendapatkan keuntungan, maka uang tersebut patut diduga merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrial Alias Ucok BT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing - masing didalamnya berisikan serbuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan dengan berat bersih 0,26 gram;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;**dirampas untuk negara;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.